

PERDAGANGAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA INTERNASIONAL

A. INDRA RUKMANA / D 101 08 321

ABSTRAK

Pengaturan global tentang perdagangan narkotika pada awalnya dituangkan dalam The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi ini dimaksudkan untuk : 1) Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional. 2) Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 3) Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran untuk mencapai tujuan-tujuan narkotika tersebut diatas.

Di Indonesia perdagangan narkotika termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan dan penyalahgunaan narkoba secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung pada penurunan ekonomi nasional. Hal tersebut tentu merupakan ancaman besar terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia khususnya Indonesia yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Kata Kunci : Perdagangan, Narkotika, Pidana, dan Internasional.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir diseluruh negara didunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara), oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional.

Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah “Bulan Sabit Emas” (Afghanistan, India, Pakistan) dan Colombia, melalui keberadaan “Segitiga

Emas” atau *The Golden Triangle* diperbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia¹. Dengan jumlah penduduk Asia Tenggara yang hampir 500 juta jiwa, menjadikan wilayah ini bukan saja sebagai produksi terbesar obat-obatan berbahaya, namun juga sebagai pasar yang cukup potensial bagi para produsen dan pengedar narkoba.

Maraknya kasus penyelundupan narkotika yang berhasil disita Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa bulan terakhir ini memperlihatkan Indonesia makin dilirik sindikat narkoba internasional. Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan narkoba. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia dianggap

¹Kerjasama Asean-Deplu, “Dalam Membahas Masalah Perdagangan Ilegal Narkotika Dan Obat-Obatan Berbahaya 2000”, Hlm 11.

great market and good price,". Ini menjelaskan, hal tersebut terungkap saat BNN melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka sindikat narkoba yang ditangkap di Thailand. Tersangka itu menyampaikan, Indonesia adalah pasar yang besar dan memiliki harga yang tinggi untuk perdagangan narkoba. Besarnya populasi Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial perdagangan narkoba. Berdasarkan penelitian BNN dan Universitas Indonesia Tahun 2011, pengguna narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 3,8 juta jiwa hingga 4,2 juta jiwa atau 2,2 persen dari populasi. Harga jual narkoba di Indonesia lebih tinggi dibanding Malaysia, Thailand, dan negara Asia lainnya. "Para sindikat narkoba menganggap ada selisih harga sehingga mereka memilih untuk menjualnya di Indonesia,"².

Berbagai jenis narkoba dalam berbagai bentuk dan cara pemakaian telah beredar dengan sedemikian cepatnya di negara kita. Pemakaian dan bahkan pengedar narkotika pun kian menjamur dari waktu ke waktu. Menjadi masalah ialah, maraknya pengonsumsi narkoba tersebut hampir 90 persen terdiri dari generasi muda. Kita semua tahu, bahwa nasib bangsa terletak di tangan generasi muda, sebagai penerus. Maka itu bisa dipastikan narkoba cepat atau lambat akan menjadi ancaman yang serius bagi kelangsungan bangsa³.

Perkembangan saat ini merujuk pada praktik, hukum pidana internasional memiliki arti yang luas. Otto Triffterer, mengemukakan bahwa: "*Hukum Pidana Internasional termasuk sejumlah ketentuan internasional yang menetapkan suatu perbuatan merupakan kejahatan menurut hukum internasional*"⁴.

Sindiket narkoba dan obat-obatan berbahaya internasional terus membanjiri

wilayah Indonesia. Penyelundupan terjadi disejumlah pintu masuk Indonesia, seperti pelabuhan dan bandara. Di Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, petugas berhasil menggagalkan sejumlah penyelundupan barang ini. Pada Tanggal 8 Mei 2012, sebanyak 1.412.476 ekstasi senilai Rp 400 miliar berhasil diamankan. Dua hari kemudian ditempat yang sama, pada Tanggal 10 Mei 2012, 338 Kg sabu senilai Rp 400 miliar juga berhasil disita⁵.

Meningkatnya perdagangan narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedarnya menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan kenyamanan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian⁶. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai perdagangan narkoba.

Di beberapa negara penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan, penyalahgunaan narkoba secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga berujung pada penurunan ekonomi nasional.

Kejahatan terorganisasi internasional merupakan ancaman terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia yang dapat mengikis *human security* dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu wujud dari kejahatan internasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi muda di dunia, terutama kalangan generasi negeri ini adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba⁷.

²Dian Maharani, "*Indonesia "Great Market" Dan "Good Price" Perdagangan Narkoba*". Kompas.Com Edisi Kamis, 7 Juni 2012, 16.36 Wita.

³Romeal Abdalla, "*Narkoba Dan Bahaya Pemakainya Di Kalangan Remaja*", Hlm 13.

⁴Otto Trifferefer, "*Penjelasan Tentang Undang-Undang Hukum Internasional*". Pada Edisi Kedua : C.H. Beck, Heart, 2006, Hlm 22.

⁵Dian Maharani. *Loc. Cit.*

⁶Makarao, Moh. Taufik, "*Tindak Pidana Narkoba*" Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm 6.

⁷Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita.,Sh, LI.M., "*Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem*

Modus operandi sindikat perdagangan narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Perdagangan Narkoba Dalam Hukum Internasional ?
2. Bagaimana Dampak Perdagangan Narkoba Terhadap Indonesia ?

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perdagangan Narkoba Dalam Hukum Internasional

Dalam rangka peningkatan kerjasama pemberantasan Mafia Narkoba internasional, dilakukan Konferensi Penanggulangan Hukum Narkoba Internasional (*International Drug Enforcement Conference/IDEC*) yang telah diadakan di Batam selama dua hari (21-22 September 2010) dan diikuti 17 negara antara lain, Australia, Timor Leste, Jepang, China, Amerika, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Brunei Darusalam, Singapura, Malaysia, Brazil dan Thailand. "Salah satu agenda yang dibahas dalam konferensi IDEC yaitu mencegah masuknya peredaran narkoba dengan seribu modus yang semakin rapi dan canggih teknik operasinya dan semakin susah dilacak⁸.

Pengaturan global perdagangan narkoba pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang

terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.

2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut, dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Kemudian Pemerintah mengeluarkan Undang-undang untuk menanggulangi kejahatan narkoba di dalam negeri yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. UU No. 9 Tahun 1976 mencabut undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie 1927* (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius. Pada bulan Pebruari 1990 diadakan sidang khusus ke-17 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Against Drug Abuse* dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme (UNDCP)*. Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkoba di negara-negara anggota PBB. Kemudian PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional⁹.

Di tingkat regional Asia Tenggara, kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba disepakati dalam *ASEAN Drugs Experts Meeting on the Prevention and*

Hukum Pidana Ind, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 23.

⁸Kerjasama Asean-Deplu. *Op. Cit.* Hal 11.

⁹Romli Atmasasmita, "*United Nations Single Convention On Narcotic Drugs 1961 Atau Konvensi Tunggal Narkoba Tahun 1961*", Hlm 52-56.

Control of Drug Abuse yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan di atas adalah *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs*, yang ditanda tangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1976.. Isi dari deklarasi regional ASEAN ini meliputi kegiatan-kegiatan bersama untuk meningkatkan :

1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika.
2. Keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkotika
3. Membentuk badan koordinasi di tingkat nasional; dan
4. Kerja sama antar negara-negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional.

Kemudian dibentuk *The ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD)* dan satu Forum Kerja Sama Kepolisian antar negara-negara ASEAN (ASEANAPOL) yang antara lain bertugas untuk menangani tindak pidana narkotika transnasional di wilayah ASEAN. Selain itu, di tingkat negara-negara ASEAN juga dibentuk *Narcotic Board* dengan membentuk kelompok kerja penegakan hukum, rehabilitasi dan pembinaan, edukasi preventif dan informasi, dan kelompok kerja di bidang penelitian.

B. Dampak Perdagangan Narkotika Terhadap Indonesia

Kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational criminality*).

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional pada dasarnya memiliki tiga karakteristik yaitu : kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan

kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik¹⁰. Hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Maka dari itu harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskannya.

Salah satu kejahatan yang saat ini telah menjadi perhatian dunia dan harus diselesaikan dengan serius ialah masalah narkotika, dengan cara mempejualbelikan barang haram tersebut secara diam-diam. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi muda yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang.

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir diseluruh negara didunia. Masalah ini juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional. Perdagangan narkoba ini merupakan ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara), oleh karena itu penanganannya harus berupa kerjasama internasional.

Maraknya kasus penyelundupan narkotika yang berhasil disita Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa bulan terakhir ini memperlihatkan Indonesia makin dilirik sindikat narkoba internasional. Indonesia dinilai sebagai pasar yang menggiurkan bagi perdagangan narkoba. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia dianggap *great market and good price*,". Ini menjelaskan, hal tersebut terungkap saat BNN melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka sindikat narkoba yang ditangkap di Thailand. Tersangka itu menyampaikan, Indonesia adalah pasar yang besar dan memiliki harga yang tinggi untuk perdagangan narkotika.

¹⁰R Makbul Padmanagara, "Kejahatan Internasional, Tantangan Dan Upaya Pemecahan", Majalah Interpol Indonesia, 2007, Hlm 58.

- **Dampak narkoba bagi diri sendiri**

Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja seperti daya ingat berkurang, sulit untuk berkonsentrasi, keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, serta minat dan cita-citra semula padam. Oleh karena itu, narkoba menyebabkan perkembangan normal mental emosional dan sosial remaja terhambat.

Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Gejalanya tergantung pada jenis, jumlah dan cara penggunaannya. Istilah yang sering dipakai pecandu adalah pedauw, fly, manuk, teler dan high.

- **Dampak narkoba bagi sekolah atau pekerjaan**

Narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar. Siswa penyalahguna mengganggu terciptanya suasana belajar-mengajar. Prestasi belajar turun drastis, tidak saja bagi siswa yang berprestasi, melainkan juga mereka yang kurang berprestasi atau ada gangguan perilaku. Penyalahgunaan narkoba berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah. Kemungkinan siswa penyalahgunaan membolos lebih besar daripada siswa yang lain.

Penyalahgunaan narkoba berhubungan dengan kejahatan dan perilaku asosial lain yang mengganggu suasana tertib dan aman, perusakan barang-barang milik sekolah, atau meningkatnya perkelahian. Mereka juga menciptakan iklim acuh tak acuh dan tidak menghormati pihak lain. Banyak di antara mereka menjadi pengedar atau mencuri barang milik teman atau karyawan sekolah.

Masa depan anak tidak jelas. Ia putus sekolah atau menganggur, karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Stres meningkat, orang tua out of control sebab pengeluaran uang meningkat karena pemakaian narkoba atau karena anak harus berulang kali dirawat, bahkan mungkin mendekam di penjara. Keluarga harus menanggung beban sosial ekonomi ini.

- **Dampak narkoba bagi keluarga**

Suasana nyamam dan tenang terganggu. Keluarga resah karena barang-

barang berharga di rumah hilang. Anak berbohong, mencuri, menipu, tak bertanggungjawab, hidup semaunya dan asosial. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, merasa bersalah dan berusaha menutupi perbuatan anak.

- **Dampak narkoba bagi masyarakat, bangsa dan negara**

Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara pengedar atau bandar dengan korban dan terciptanya pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit memutuskan mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan dan kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena masyarakat tidak produktif dan kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perdagangan narkoba dalam hukum internasional telah diatur dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di delapan bentuk perjanjian internasional, yang kedua ialah menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.
2. Dampak perdagangan narkoba sangatlah berpengaruh bagi Indonesia sebab ditinjau dari kepentingan nasional, keseluruhan tingkah laku produsen narkoba ini merupakan masalah keamanan nasional yang berintikan masalah keselamatan generasi muda yang dimiliki oleh suatu

bangsa, sedang tiap jenis tingkah laku produsen narkotika merupakan problem keamanan yang harus diatasi oleh pemerintah beserta seluruh masyarakat antara lain dengan ; pembuatan hukum yang memadai, peningkatan aparatu keamanan melakukan survailence terhadap kegiatan produsen narkotika, pemberantasan sindikat narkotika, pemusnahan tanaman narkotika, penyadapan arus informasi antar agen produsen narkotika, pemberantasan penyelundupan narkotika, penghancur simpanan narkotika dan pemberian sanksi hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukannya dari tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka indonesia menetapkan beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 19 88* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotropika,1988).
3. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU RI No. 22 Tahun 1997.

B. Saran

Walaupun dalam kenyataannya sudah banyak Undang-Undang, instrumen dan konvensi-konvensi yang mendasarinya namun masih saja banyak obat-obatan terlarang yang diselundupkan lolos ke Indonesia begitu saja dikarenakan pengawasan yang kurang ketat dan fasilitas yang juga kurang memadai. Selayaknya aparat penegak hukum itu juga ikut menjiwai dari peraturan yang dihasilkan serta kuat koordinasi, bukan hanya peraturannya saja yang kuat melainkan kekompakan dan kekuatan dari kerjasama aparat penegak hukum itu juga. Dan juga peran masyarakat sangat penting dalam memberantas perdagangan obat-obat terlarang yang hal ini sebenarnya merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama dalam mempertahankan keutuhan dan kesucian negara Indonesia tercinta ini.

1. Diharapkan kepada pihak keluarga agar dapat mengontrol dan mengawasi anggota keluarga lainnya, semakin mempererat kebersamaan sesama anggota keluarga agar terhindar dari depresi yang berujung kepada perilaku-perilaku yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang yang membuat generasi muda hancur. Juga harus ada peran serta dari kalangan masyarakat sehari-hari untuk membentuk, mendukung dan mendidik sikap dan kepribadian seseorang dengan baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
2. Agar penegak hukum dan pemerintah terus bekerja sama dalam memberantas peredaran narkotika yang ada di Indonesia maupun di dunia. Serta kesadaran individu bahwa setiap permasalahan yang sedang dihadapi tidak harus diselesaikan dengan mengkonsumsi narkotika dan peran keluarga yang sangat besar manfaatnya agar terus membimbing si pemakai narkotika agar dapat berhenti dalam ketergantungannya pada narkotika dengan cara sering berdiskusi bersama, orang tua memahami keinginan anaknya dan selalu bersikap demokratis dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Makarao, Moh. Taufik, *"Tindak Pidana Narkotika"* Penerbit Graha Indonesia, Jakarta, 2003.
- Otto Trifferef, " Penjelasan tentang Undang-Undang Hukum Internasional. Pada edisi kedua : C.H. Beck, Heart, 2006, hal 22.
- Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita.,SH, LL.M., *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Romeal Abdalla, *"Narkoba dan Bahaya Pemakainya di Kalangan Remaja"*.
- R Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Majalah Interpol Indonesia, 2007.

B. Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

- ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotic Drugs.*
- United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961 atau Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961.
- Konvensi PBB Tahun 1971 mengenai Psikotropika.
- Konvensi PBB Tahun 1988 tentang Perdagangan Gelap Narkoba dan Psikotropika.
- Undang-Undang No. 8/1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika.
- Undang-Undang No. 7/1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1998.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Dokumen-Dokumen dan Website

- Dian Maharani, *"Indonesia "Great Market" dan "Good Price" Perdagangan Narkotika"*. KOMPAS.com Edisi Kamis, 7 Juni 2012, 16.36 Wita.
- Kerjasama ASEAN-DEPLU RI, *Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan Transnasional khususnya Penyalahgunaan dan Perdagangan Illegal Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*, 2000.
- Kerjasama ASEAN-DEPLU, *Dalam Membahas Masalah Perdagangan Illegal Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*, 2000.
- www.google.com

BIODATA

A. INDRA RUKMANA, Lahir di Ujung Pandang, 23 Oktober 1989,
Alamat Rumah Jalan Domba Palu Sul-Teng, Nomor Telepon
+6285656712367, Alamat Email indra_depasha@yahoo.com

